

PENERAPAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PADA PUTUSAN ONSTLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Putusan Nomor 79PK/PID.SUS/2021)

Feris Tovan Fernando Harefa

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nias Raya
(feris.harefa@gmail.com)

Abstrak

Di Indonesia, korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena tidak hanya merugikan stabilitas keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga moral para penyelenggara negara yang bekerja untuk menguntungkan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau kelompok tertentu. Debasement, yaitu metode penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan kerugian moneter negara, merupakan salah satu metode pencemaran nama baik yang sering terjadi di Indonesia, dimana demonstrasi debasement dengan modus tersebut sangat erat kaitannya dengan ranah pengaturan pengelolaan negara, sehingga presisi dan ketepatannya polisi sangat penting dalam memahami batas-batas demonstrasi yang termasuk dalam hukum. dalam domain regulasi manajerial. Sebagai salah satu gambaran perkara pidana penurunan nilai yang telah diperiksa dan disidangkan hingga ke jenjang pemeriksaan hukum (PK) sesuai pilihan Nomor 79PK/PID.SUS/2021, pada pokoknya hakim PK memutus pihak yang berperkara/korban dengan mobil van Ontslag. semua pilihan terbaik. Berdasarkan temuan pemeriksaan dan perbincangan, maka beralasan hakim tingkat PK berkesimpulan bahwa terpidana dibebaskan dari segala dakwaan yang sah karena pejabat yang ditunjuk menilai perkara yang disidangkan bukanlah perbuatan curang, melainkan perbuatan curang. berada dalam ranah peraturan perundang-undangan negara, padahal dewan pejabat tingkat pertama yang ditunjuk, tingkat daya tarik dan kasasi memandang pihak yang berperkara patut disalahkan atas penghinaan dan penyalahgunaan kekuasaan, yang mengakibatkan kerugian moneter negara, dan ia dikutuk dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Jenis pemeriksaan yang digunakan adalah mengatur eksplorasi yang sah dengan menggunakan metodologi hukum, pendekatan kasus, dan metodologi ilmiah. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang ada di perpustakaan dijadikan sebagai sumber data sekunder utama dalam proses pengumpulan data. Investigasi informasi yang digunakan adalah pemeriksaan grafis dan subjektif, dan keputusan dibuat dengan menggunakan teknik logis.

kata kunci: Penerapan; Putusan Onstlag Van Alle Rechtsvervolging; Tindak Pidana Korupsi.

Abstract

In Indonesia, corruption is regarded as an extraordinary crime because it has harmed not only the state's financial stability or the economy of the country but also the morals of state administrators who are working to benefit themselves, their families, other people, or particular groups. Debasement, the method of maltreatment of power that brings about state monetary misfortunes, is a method of defilement that frequently happens in Indonesia, where demonstrations of debasement in this mode are firmly connected with the domain of state managerial regulation, so the precision and exactness of cops are exceptionally vital in grasping the limits of the demonstrations that fall under the law. in the domain of managerial regulation. As one illustration of a criminal debasement case that has been inspected and attempted up to the degree of legal survey (PK) as per choice

Number 79PK/PID.SUS/2021, fundamentally the PK judge settled on the litigant/victim with the Ontslag van alle rechtsvervolging choice. In view of the examination discoveries and conversation, it was reasoned that the PK level adjudicator concluded that the convict was set free from all legitimate charges in light of the fact that the appointed authority thought that the case being attempted was not a crook act but rather was inside the domain of state regulatory regulation, despite the fact that the board of first level appointed authorities, The allure and cassation levels have viewed the litigant as blameworthy of debasement and maltreatment of power, which brought about state monetary misfortunes, and he was condemned to jail for 2 (two) years and 6 (six) months. The kind of examination utilized is regulating legitimate exploration utilizing a legal methodology, a case approach, and a scientific methodology. The primary, secondary, and tertiary legal materials in the library served as the primary source of secondary data for the data collection process. The information investigation utilized is a graphic, subjective examination, and decisions are made utilizing a logical technique.

Keywords: Application; Onstlag Van Alle Rechtsvervolging Decision; Corruption Crime.

A. Pendahuluan

Degradasi nilai di Indonesia sudah menjadi perhatian publik. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari segi jumlah kasus yang terjadi, seberapa besar kerugian keuangan negara yang terjadi, maupun dari segi sifat demonstrasi kriminal yang dilakukan, semakin disengaja, dan perluasannya. seluruh bagian kehidupan individu. Meningkatnya demonstrasi kriminal pencemaran nama baik yang tidak terkendali akan membawa malapetaka tidak hanya pada kehidupan moneter masyarakat tetapi juga pada eksistensi negara dan negara secara keseluruhan. Demonstrasi pelanggaran hukum yang merendahkan martabat secara luas dan efisien juga merupakan pelanggaran terhadap kebebasan sosial dan moneter di wilayah setempat. Oleh karena itu, demonstrasi kriminal yang bersifat pencemaran nama baik tidak secara umum disebut sebagai pelanggaran umum namun telah menjadi perbuatan salah yang tidak lazim. Terlebih lagi, penghancurannya saat ini tidak mungkin dilakukan seperti biasanya; namun, hal ini memerlukan strategi yang tidak biasa.

Menurut Romli Atmasasmita dalam makalahnya "Switch Proof in Defilement Cases," yang dikutip oleh Muhammad Yusuf, penyebaran pencemaran nama baik di berbagai negara telah menarik perhatian dunia, dengan tujuan agar Unified Countries Show Against Transnational Coordinated Wrongdoing pada

tahun 2000 menempatkan pencemaran nama baik sebagai salah satu pelanggaran terkoordinasi dan transnasional (Muhammad Yusuf, 2013: 1-2).

Disebutkan, salah satu unsur pokok Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang selanjutnya disingkat UU Tipikor adalah perbuatan penyalahgunaan wewenang. dalam hal tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Rumusan lengkap pasal tersebut adalah sebagai berikut: "Setiap orang yang dengan maksud menolong dirinya sendiri atau orang lain atau suatu persekutuan, menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang dapat diperolehnya karena keadaan atau kedudukannya, sehingga dapat merugikan negara." dana negara atau perekonomian negara, dikenakan sanksi pidana penjara seumur hidup atau penahanan paling singkat 1 (satu) tahun dan batas waktu 20 (dua puluh) tahun, atau berpotensi denda pokok sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan batas maksimum Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di depan suatu bangsa, termasuk Indonesia.

Dalam beberapa karya sastra dan beberapa pilihan pengadilan, dikemukakan pandangan bahwa substansi atau luasnya kesalahan penanganan ahli ditinjau dari peraturan perundang-undangan negara

tidaklah sama dengan penanganan ahli dalam sudut pandang perkara pidana (debasement) secara terang-terangan. kenyataan bahwa kesalahan penanganan kewenangan dikenang karena ruang pengaturan publik yang sifat melawan hukumnya dikenang demi hukum. penyelenggaraan negara, namun pada saat itu, jika demonstrasi penguasaan penganiayaan yang dilakukan oleh subjek yang sah pada akhirnya memenuhi seluruh komponen demonstrasi penipuan penghinaan, dalam hal ini, Pasal 3 Peraturan Perbuatan Salah Pencemaran Nama Baik, maka, pada Dalam hal ini, penyalahgunaan wewenang yang semula berada dalam ranah peraturan manajerial, "harus" berubah menjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam ranah peraturan pidana. (M.Irsan Arief, 2022:5).

M. Yahya Harahap menyampaikan, diakui bahwa terkadang sangat sulit untuk menentukan batas wajar apakah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang termasuk dalam lingkup tindak pidana dan pelanggaran. Masalah ini sering muncul dalam situasi yang termasuk dalam lingkup hukum perdata. Misalnya, di antara pengaturan kewajiban dan piutang serta penyajian yang salah, pemberi pinjaman sering kali mengeluh bahwa pemegang rekening telah melakukan pemerasan kepada agen karena alasan tidak melakukan angsuran kewajiban yang dijamin. Dalam hal ini, mungkin ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang dijamin dapat dikembangkan sebagai pemerasan, sehingga jika para peneliti tidak cukup berhati-hati, maka dapat tergelincir ke dalam episode seperti demonstrasi pelanggaran hukum yang melakukan kesalahan penafsiran, dll. (M.Yahya Harahap, 2016:152).

Para ahli penanganan kesalahan peraturan perundang-undangan telah diberikan gambaran dan klarifikasi yang mengatur sebagaimana dalam Peraturan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Organisasi Pemerintah yang selanjutnya disebut Peraturan Organisasi Otoritas Publik. Pasal 17 Peraturan Organisasi mengarahkan:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. larangan melampaui Wewenang;
 - b. larangan mencampuradukan Wewenang; dan/atau
 - c. larangan bertindak sewenang-wenang.

Selain itu, setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Dilindungi Nomor 25/PUU-XIV/2016, maka tindak pidana pencemaran nama baik dan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan keuangan negara saat ini bukan merupakan tindak pidana konvensional, melainkan telah diubah menjadi tindak pidana materil dengan anggapan bahwa kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara adalah dalam struktur asli (real malang) atau semen dalam kasus penurunan nilai yang berlaku Pasal 2, ayat 1, dan Pasal 3 Peraturan Pencemaran Nama Baik. Dan yang mengejutkan, penilaian pengadilan yang sudah mapan adalah, "Oleh karena itu, dengan adanya pengaturan tersebut, dengan hadirnya Peraturan Organisasi Otoritas Publik, maka tidak terjadi kesalahan regulasi yang mengakibatkan kerugian moneter negara dan komponen penyalahgunaan kekuasaan oleh otoritas pemerintah.

Pada umumnya tergantung pada penurunan nilai, demikian pula pengaturannya tidak bergantung pada penerapan ketentuan pidana. Mengingat penjelasan di atas, pusat delik (delicts bestaandeelen) dari pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Peraturan Debasement, menjadi khususnya komponen "yang bertujuan menolong diri sendiri, orang lain atau suatu persekutuan dan bukan komponen yang memanfaatkan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang dapat diperolehnya sebagai akibat dari jabatan atau kedudukannya" karena komponen ini menentukan adanya suatu kesalahan yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana dan menunjukkan adanya harapan keji (mens rea) dari pelakunya, sedangkan unsur pengrusakan kewenangan dan merugikan keuangan negara masih berada dalam ranah peraturan perundang-undangan

negara dan dalam hal terbukti tidak dijamin mengandung unsur pidana. kesalahan dalam peraturan pidana (M. Irsan Arief, 2022:16).

Sesungguhnya masih ada pihak-pihak yang berperkara dalam perkara penurunan nilai yang dituduh melakukan demonstrasi pencemaran nama baik dengan menganiaya kedudukannya dan mengakibatkan kerugian keuangan negara, namun telah dimaafkan atau dikutuk oleh Majelis Hakim untuk dibebaskan dari segala dakwaan. fakta bahwa otoritas yang ditunjuk menilai bahwa tidak ada komponen yang terbukti dapat meningkatkan diri mereka sendiri, orang lain, atau perusahaan. Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 79PK/PID.SUS/2021 tanggal 27 Mei 2021.

Dalam putusan tersebut, Hakim PK menyatakan terpidana terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan terhadapnya; Namun, demonstrasi tersebut tidak termasuk dalam perbuatan melanggar hukum dan dengan demikian membebaskan terpidana dari segala dakwaan yang sah (*ontslag van alle rechtsvervolging*), padahal di tingkat Pengadilan Pelanggaran Pencemaran Nama Baik (*Judex Facti*), tergugat dianggap bersalah oleh Majelis Hakim, dan terlebih lagi pada tingkat kasasi oleh Pengadilan Tinggi (*Judex Juris*), pihak yang berperkara juga dianggap bersalah oleh Majelis.

Melihat gambaran tersebut, pencipta tertarik untuk memimpin eksplorasi dengan judul Pemanfaatan Penganiayaan terhadap Ahli dalam Pilihan *Ontslag Van Alle Rechtsvervolging* pada Demonstrasi Pidana Penodaan Nilai (Ulasan Pilihan Nomor: 79 PK/PID.SUS/2021).

Mengingat landasan persoalan ini, maka yang dimaksud dengan persoalan dalam pemeriksaan ini adalah bagaimana penerapan hukum dalam pemberian pilihan *ontslag van alle rechtsvervolging* terhadap tindak pidana penodaan nilai karena kesalahan penanganan penguasa, yang mengakibatkan kerugian moneter negara (Choice Review Nomor: PK/PID.SUS/2021, 79).

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis Penerapan Hukum dalam menjatuhkan Putusan *ontslag van alle rechtsvervolging* terhadap tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara (Studi Putusan Nomor : 79PK / PID.SUS /2021) serta dapat menjadi referensi bagi para aparat penegak hukum khususnya dalam penegakan hukum bidang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dapat diketahui bahwa relevansi peneliti tersebut bahwa sama-sama membahas tentang Pertimbangan Hakim dalam menerapkan hukum saat penjatuhan hukuman. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti ini lebih menekankan pada metode penelitian data yuridis normatif dan data sekunder untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang "Penerapan hukum penyalahgunaan wewenang pada putusan *Ontslag van alle rechtsvervolging* terhadap Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan wewenang.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat yuridis (pengaturan penelitian) dengan permasalahan yang diangkat, dibicarakan, dan digambarkan dalam penelitian ini khususnya dengan menerapkan standar atau standar dalam peraturan tertentu. Eksplorasi yuridis pengaturan semacam ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai macam pedoman formal yang sah, misalnya peraturan perundang-undangan dan tulisan, yang merupakan gagasan-gagasan hipotetis yang kemudian dikaitkan dengan penyelidikan terhadap permasalahan yang ada. (Peter Mahmud Marzuki, 2011:35).

Strategi metodologi yang digunakan dalam komposisi ini adalah metodologi hukum, pendekatan kasus, dan pendekatan pemeriksaan. Dalam eksplorasi ini, prosedur pengumpulan informasi yang digunakan adalah studi tertulis. Studi penulisan diselesaikan dengan mengumpulkan informasi dan menguraikan informasi tambahan. Badan

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier merupakan data sekunder. Dalam pemeriksaan informasi terkemuka, eksplorasi yang digunakan adalah penyelidikan informasi subjektif. Metodologi subjektif sebenarnya adalah sebuah sistem eksplorasi yang menghasilkan informasi yang jelas—lebih spesifiknya, apa yang responden nyatakan dicatat dalam bentuk cetak atau lisan—dan cara berperilaku yang tulus. Sehingga diperoleh informasi yang bersifat esensial dan opsional, sehingga akhir dari eksplorasi ini adalah penalaran induktif, khususnya mencapai penentuan dari informasi eksplisit mengenai kasus-kasus demonstrasi kriminal yang merendahkan martabat melalui strategi yang masuk akal dari definisi yang jelas. untuk umum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Temuan Penelitian

Temuan penelitian pada studi kasus putusan Nomor 79PK.Pid.Sus/2021, Yaitu:

a. Identitas Terpidana

Nama	: Mujono H bin Harjo Sumarto
Tempat Lahir	: Bantul
Umur/Tgl Lahir	: 52 tahun/ 24 Agustus 1965
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Ponggok I RT.09, Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta (Mantan Lurah Desa Trimulyo).

b. Duduk Perkara

Adapun duduk perkara yang telah dimuat dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Yyk tanggal 3 Juli 2018, yaitu:

Bahwa pada awal tahun 2012 terdapat pemilihan kepala dukuh Kembangsono dan sebagai dukuh yang terpilih adalah saksi Suroto yang kemudian diangkat oleh terdakwa selaku Lurah Desa Trimulyo dengan surat keputusan Nomor : 16 tahun 2012 tanggal 27 Juni 2012.

Bahwa setelah Mujono H bin Harjo Sumarto melantik saksi Suroto sebagai Dukuh Kembangsono, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui secara pasti, terdakwa menyampaikan kepada saksi Suroto, rencana dari desa yang belum pernah terwujud karena tidak tersedianya anggaran desa yaitu berupa pemanfaatan tanah kas desa yang terletak di Pedukuhan Kembangsono, persil nomor 191 d III yang sesuai buku tanah desa Trimulyo tertulis luasnya 7.700m² (tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) dan saat itu saksi Suroto sebagai Dukuh yang baru berkeinginan mendapatkan penilaian baik atas prestasi dan kinerja dimata atasan (Lurah) dan masyarakatnya sehingga secara lisan bersedia merealisasikan gagasan pemanfaatan tanah kas desa untuk dibangun kios/pasar desa.

Atas kesanggupan saksi Suroto tersebut, terdakwa memerintahkan kepada saksi Suroto agar mengukur lokasinya, digambar denah perencanaannya, dihitung dulu anggarannya, direncanakan dulu pembangunannya dan memerintahkan agar saksi Suroto membentuk panitia pembangunan yang orang-orangnya merupakan warga desa Dukuh Kembangsono. Kemudian terdakwa mengadakan pembagian tugas agar saksi Suroto selaku Kepala Dukuh bertanggungjawab pelaksanaan pembangunan yang melibatkan warga Dukuhnya, sedangkan terdakwa selaku Lurah Desa Trimulyo nantinya akan mengurus mengenai perijinannya.

Setelah saksi Suroto menemui terdakwa dan mendapatkan persetujuan pemanfaatan tanah kas desa di Dukuh Kembangsono, selanjutnya saksi Suroto mengundang rapat Pokgiat Pedukuhan Kembangsono lalu membentuk panitia pembangunan kios/pasar desa dengan susunan sebagai berikut :

Pelindung : Kades Trimulyo (Mujono H)

Penasehat : Moch Noor Iriyanto
Ketua : Sekretaris
Bendahara : Amri Hidayat
Pemasaran : Edi Heru Santoso
Sugeng Heru Sujalmo
Humas : Jumadi AM
Suharno
Ridwan DR
Keamanan : Nrimo Sandiman
Sumadi

Menindaklanjuti rencana tersebut selanjutnya terdakwa selaku Lurah Desa Trimulyo memerintahkan bagian Ekonomi Pembangunan (saksi Tukijan) untuk melakukan pengukuran terhadap tanah kas desa Trimulyo di Pedukuhan Kembangsono, persil nomor 191 kelas d III sehingga kemudian diketahui bahwa luas yang sebelumnya tercatat dalam buku Tanah Desa Trimulyo seluas 7.700m² (tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) namun ada yang digunakan untuk pembuatan jalan umum sehingga saat pengukuran untuk pembangunan kios/pasar desa, luasnya hanya 5.900m² (lima ribu sembilan ratus meter persegi).

Setelah mengetahui luas lahan yang akan dibangun berdasarkan pengukuran bagian ekonomi pembangunan desa Trimulyo, saksi Suroto kemudian merancang sendiri rencana pembangunan sebanyak 23 (dua puluh tiga) kios, kemudian mempersiapkan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan menentukan harga per kios Rp.24.650.000,- (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembangunan kios dengan ukuran kurang lebih 3,5m x 6,5m, fasilitas kamar mandi dalam dan teras, sedangkan untuk pemasangan instalasi listrik dan aliran air (PAM) di tiap kiosnya serta pembuatan dapur ditanggung oleh masing-masing pengguna kios.

Bahwa setelah panitia pembangunan terbentuk, saksi Suroto mengajukan pengukuhan/surat keputusan (SK) kepada terdakwa dan melaporkan perencanaan yang dibuat oleh saksi Suroto secara lisan kepada terdakwa yang kemudian menyetujui rencana pembangunan dan RAB yang diajukan oleh

saksi Suroto dan terdakwa menanggapi yang penting warga mampu kemudian aliran air untuk kios-kios terdakwa memerintahkan agar saksi Suroto menggunakan aliran air PAM desa Trimulyo.

Meskipun pengukuhan kepanitiaan dari Lurah Desa Trimulyo (surat keputusan) belum terbit dan terdakwa belum mengajukan ijin pemanfaatan/alih fungsi tanah kas untuk pembangunan kios/pasar desa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 11 tahun 2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Kas Desa, dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menyebutkan “Kepala desa/Lurah mengajukan permohonan perubahan peruntukan tanah kas desa kepada Gubernur berdasarkan rekomendasi Camat dan disetujui Gubernur”, Saksi Suroto selaku Dukuh Kembangsono merangkap Ketua Panitia Pasar/kios desa di Pedukuhan Kembangsono, selanjutnya memerintahkan panitia pembangunan kios/pasar bagian pemasaran untuk menawarkan kepada warga yang berminat membangun kios diatas tanah kas desa di Pedukuhan Kembangsono seharga Rp.24.650.000,- (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ukuran kios kurang lebih 3,5m x 6,5m, fasilitas kamar mandi dalam dan teras, sedangkan untuk pemasangan instalasi listrik dan air di tiap kiosnya serta pembangunan dapur ditanggung oleh masing-masing pemilik kios.

Bahwa agar pembangunan kios segera dapat dilaksanakan, saksi Suroto kemudian meminta agar warga yang telah mendaftar membayar biaya yang telah ditentukannya sehingga 23 (dua puluh tiga) warga tersebut kemudian membayar uang pembangunan kios kepada panitia baik secara lunas maupun angsuran, lalu uang pembangunan kios diatas tanah kas desa Trimulyo yang bersumber dari warga tersebut kemudian dikelola sendiri oleh saksi Suroto tanpa melalui rapat keputusan desa Trimulyo.

Selanjutnya uang yang sudah terkumpul dari warga yang ingin membangun kios diatas tanah kas desa di Dukuh Kembangsono

tersebut digunakan untuk kepentingan pembangunan pasar/kios desa yang dimulai pada bulan Juli 2012, baik untuk pembelanjaan material, pembayaran upah tukang, dll. Yang mana manajemen pengelolaan keuangannya langsung dilakukan oleh saksi Suroto dan atas pembangunan yang dilaksanakan tersebut, saksi Suroto secara lisan beberapa kali melaporkan pelaksanaannya kepada terdakwa selaku Lurah Desa Trimulyo, dan laporan saksi Suroto tidak pernah dipermasalahkan oleh terdakwa.

Bahwa pada saat pembangunan masih berjalan, BPD Trimulyo menyampaikan teguran kepada terdakwa selaku Lurah desa Trimulyo karena pembangunan kios belum ada ijinnya dan belum pernah dirapatkan di Pemerintah desa Trimulyo, sehingga atas permintaan BPD, terdakwa pada tanggal 26 September 2012 mengundang rapat saksi Suroto dan panitia pembangunan ke balas desa Trimulyo, dihadiri pula oleh ketua BPD dan Pamong desa Trimulyo. Dimana dalam rapat tanggal 26 September 2012 tersebut, terdakwa meminta saksi Suroto melaporkan pembangunan kios yang dilaksanakannya sehingga saksi Suroto kemudian melaporkan bahwa pembangunan kios/ruko sudah dibangun 19 (sembilan belas) unit, pembangunan kios diperkirakan selesai bulan Oktober 2012, warga yang sudah mendaftar sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, harga per kios Rp.24.650.000,- (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dana yang sudah masuk ke panitia sebesar Rp.277.000.000,-(dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), sedangkan pembelanjaan yang dikeluarkan panitia sejumlah Rp.355.650.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), namun paada saat itu panitia pembangunan tidak menunjukkan bukti pemasukan dan pengeluaran sebagaimana dilaporkan tersebut.

Bahwa oleh karena pada saat rapat tanggal 26 September 2012 tersebut hadir pula ketua BPD yaitu saksi Drs. Sudaryanto sehingga diketahui bahwa terdakwa selaku Lurah desa Trimulyo telah memberikan ijin

pemanfaatan tanah kas desa kepada kepala dukuh Kembangsong saksi Suroto, padahal pemanfaatan tersebut belum pernah dibahas dalam rapat pemerintah desa Trimulyo, maka BPD mengundang terdakwa selaku Lurah untuk mengklarifikasi perihal penggunaan tanah kas desa di Dukuh Kembangsong untuk kios/pasar desa pada tanggal 2 Oktober 2012, hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 11 tahun 2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang pedoman Pengelolaan Tanah kas Desa, dalam Pasal 2 ayat (3) yang menyebutkan "Pengelolaan tanah kas desa harus mendapat persetujuan dari BPD".

Bahwa dalam rapat tanggal 2 Oktober 2012 tersebut BPD mempertanyakan belum adanya ijin dalam pembangunan kios, selain itu pembangunan kios juga belum melalui mekanisme pembahasan di tingkat desa, sehingga berdasarkan hal tersebut, BPD meminta terdakwa selaku Lurah desa Trimulyo untuk mengajukan ijin alih fungsi tanah kas desa terlebih dahulu dan menyarankan untuk menghentikan pembangunan sampai dengan ijin turun.

Selain itu, pada tanggal 8 Oktober 2012, terdakwa selaku Camat Trimulyo telah menyampaikan surat nomor 143/72 tanggal 8 Oktober 2012 kepada Gubernur Provinsi DIY melalui Bupati Bantul, permohonan izin. mengalokasikan tanah kas desa untuk pembangunan pasar desa Trimulyo di Kavling 191 d III yang luas permukaannya 5.900 m². Terlebih lagi, mengingat permohonan izin memerlukan keterkaitan dengan pedoman kota, maka Pemerintah Kota Trimulyo bersama BPD Trimulyo mengadakan pertemuan untuk mengkaji pedoman kota mengenai pembangunan pasar kota, yang kemudian ditetapkan. dengan Peraturan Kota Trimulyo Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pembangunan Pasar Kota Trimulyo yang dikukuhkan pada tanggal 16 Oktober 2012, dan kemudian dilampiri dengan surat permohonan persetujuan pembagian tanah tempat penyimpanan kota untuk pengembangan kota Trimulyo. pasar Nomor 143/72 tanggal 8

Oktober 2012.

Meskipun belum ada dana hibah pemanfaatan lahan kustodian kota Trimulyo untuk pembangunan stand dan reklame, namun pembangunan stand dan pasar di lahan kustodian kota di Dukuh Kembangsongo yang diselesaikan oleh saksi Suroto belum terlaksana hingga tahun 23. (23) stan dapat dibuat, dan selanjutnya penggugat selaku Lurah Kota Trimulyo memprakarsai pembangunan stan tersebut pada tanggal 8 Desember 2012.

Dana habis-habisan untuk pembangunan booth yang diperoleh saksi Suroto, baik secara lugas maupun melalui saksi Edi Heru Santoso dan saksi Amri Hidayat, berjumlah Rp 788.800.000,- (700,88 juta 800.000 rupiah), yang berasal dari 32 (32) penghuni Dukuh. Kembangsongo dan membuat semua standnya. Tidak ada harta kekayaan, baik terbatas, seluruhnya, maupun subordinatnya, yang diserahkan, diperoleh, atau dipergunakan oleh Penggugat.

Bahwa dana pembangunan pasar/kios kota yang dikumpulkan dari masyarakat setempat yang akan memiliki kios adalah uang kota, namun diawasi langsung oleh Saksi Suroto dan Termohon mengetahui bahwa mereka diawasi tanpa melalui rekening kas kota sehingga kegiatan tersebut adalah melawan hukum. aksi unjuk rasa, padahal sudah diatur dalam Pedoman Urusan Rumah Tangga Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Tata Kelola Keuangan Kota pada Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan "seluruh gaji kota dikeluarkan melalui rekening kas kota", dan sebagaimana diatur di Bantul Pedoman Daerah Rezim Provinsi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Bupati - Standar Tata Kelola Keuangan Kota pada Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan "seluruh pendapatan kota dibantu melalui rekening kas kota".

Saksi Suroto menggunakan tanah kas desa Trimulyo di Dukuh Kembangsongo untuk membangun pasar dan kios desa dengan persetujuan terdakwa selaku kepala desa Trimulyo. Dana pembangunan tersebut dikumpulkan langsung dari warga masyarakat dan dikelola oleh Saksi Suroto, bukan melalui

pemerintah desa atau terdakwa selaku kepala desa Trimulyo. tidak pernah menyatakannya dalam pedoman kota mengenai rencana belanja gaji dan penggunaan, sehingga kegiatan tergugat bertentangan dengan pengaturan dalam Pasal 212 ayat 4 Peraturan Nomor 32 Tahun 200 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang "Kebijakan Keuangan Kota". administrasi seperti yang diharapkan dalam Ayat (2) dilakukan oleh kepala kota sebagaimana digambarkan dalam pedoman kota sehubungan dengan rencana pengeluaran gaji dan konsumsi."

Meskipun pembangunan lapak dan pasar di lahan kustodian kota belum pernah dikaji dalam rapat Pemkot dengan BPD, namun penggugat mengungkapkan perbaikan tersebut sebagai salah satu bidang yang diakui dalam bidang perbaikan, sebagaimana tergambar dalam Pedoman Kota Trimulyo Nomor. 06 Tahun 2013 tanggal Walk 30 2013 tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Kota. Trimulyo TA. 2012 pada Bagian III.

Sejak diperkenalkannya kegiatan pasar/loket kota di tanah penitipan kota di Dukuh Kembangsongo oleh tergugat pada tanggal 8 Desember 2012, tidak pernah ada pembayaran apa pun kepada pihak penitipan kota Trimulyo; Namun pembangunan pasar/kios tersebut diawasi langsung oleh saksi Suroto tanpa melalui rekening penyimpanan kota Trimulyo. Hal ini memberdayakan pemilik stan untuk memperoleh gaji atau keuntungan dari bekerja di pasar atau stan.

Menurut Inspektorat Daerah Bantu Laporan Kabupaten Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (x.356/139/PKN/2017, tanggal 26 Oktober 2017), negara mengalami kerugian sebesar Rp555.100.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah) karena seluruh Penerimaan dana pembangunan kios dari masyarakat yang akan menempati kios di Kavling 191 d III Pedukuhan Kembangsongo tidak disetorkan ke desa.

c. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Adapun Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu:

1. Pertama : Primair, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Peraturan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah direvisi dan disempurnakan dengan Peraturan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang koreksi atas Peraturan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemusnahan Pelanggaran Pencemaran Jo. Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP. Substansi Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik adalah "Setiap orang secara melawan hukum melakukan demonstrasi untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu perusahaan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun."
2. Anak Perusahaan : Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Peraturan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang koreksi atas Peraturan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemusnahan Perbuatan Merendahkan Diri Jo. Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP. Bunyi Pasal 3 Peraturan Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Peraturan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Pelanggaran Penurunan Nilai adalah sebagai berikut: "Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, melakukan penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya sebagai akibat dari kedudukannya yang dapat merugikan perekonomian atau keuangan negara."
3. Kedua : Pasal 8 Peraturan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah direvisi dan disempurnakan dengan Peraturan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Peraturan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemusnahan Pelanggaran Penurunan Nilai Jo. Paragraf pertama Pasal 55 KUHP. Ungkapan Pasal 8 Peraturan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Revisi Peraturan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemusnahan Perbuatan Merugikan adalah "Pegawai pemerintah atau orang lain selain pegawai pemerintah yang diberhentikan untuk menduduki suatu jabatan umum terus-menerus atau sebentar, dengan sengaja mencuri." uang tunai atau perlindungan tetap bertahan karena situasinya, atau membiarkan uang tunai atau perlindungan tersebut diambil atau dicuri oleh orang lain, atau membantu melakukan demonstrasi semacam itu."
4. Meminta agar Penggugat Mujono H. Canister Harjo Sumarto dipidana penjara selama lima (lima) tahun dengan permohonan agar segera disimpn;
5. Menuntut tergugat untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,- (200.000.000 rupiah) tambahan untuk penahanan selama enam (enam) bulan.
- d. Arbiter Pilihan dan Pertimbangan Mahkamah Agung Negara Nomor 79PK/Pid. Sus/2021 (Survei Tingkat Hukum/Judex Jurix)
 1. Putusan:
 - a. Benar adanya permohonan audit hukum dari Calon Survei Hukum/Terpidana Wadah Mujono H Harjo Sumarto; B. Menyatakan membebaskan Termohon Mujono H Canister Harjo Sumarto dari Tuntutan Esensial Satu Pilihan;
 - b. Menjatuhkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 692 K/PID.SUS/2019 tanggal 4 Juli 2019; Menghukum Penggugat Mujono H wadah Harjo Sumarto, sehingga mengakibatkan penahanan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
 - c. melakukan tindakan yang dituduhkan kepadanya, namun demonstrasi tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
 - d. Membebaskan tergugat dari segala kepentingan yang sah (*Ontslog van alle*

rechtvervolging);

- e. memulihkan hak-hak narapidana atas kemampuan, kedudukan, dan martabatnya;
- f. Meminta agar penyidik umum segera mengeliminasi terpidana untuk menjalankan hukumannya.

e. Pertimbangan Hakim

- 1. Bahwa alasan permohonan Pemohon PK/Terpidana sebagaimana diuraikan dalam memori PK tanggal 16 September 2020 dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap bukti PK-1 berupa fotokopi surat pernyataan tanggal 1 Juli 2020, Bukti PK-2 berupa fotokopi surat pernyataan tanggal 5 Agustus 2020, bukti PK-3 berupa foto kios, bukti PK-4 berupa foto kios, bukti PK-5 berupa resume keterangan Ahli, keterangan Ahli Drs. Dekar Arumsah, S.Si, M.Com. (SI), Ph.D, Cfr.A, dan Sagiyo, bukan merupakan keadaan baru yang menentukan, karena lebih merupakan dan bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan;

- b. Padahal, pilihan Pengadilan Tinggi Nomor 692 K/Pid. Sus/2019 tanggal 4 Juli 2019 menolak permohonan kasasi Penggugat dan Pemeriksa Umum serta menyiratkan bahwa Termohon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan salah "Penurunan Nilai Bersama", dan menghukum menolak Penggugat dengan penahanan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan pengaturan apabila denda tersebut tidak dibayar akan ditukar dengan penahanan selama 4 (empat) bulan, kebetulan saja, pilihan tersebut jelas-jelas menunjukkan adanya kesalahan langkah dari penguasa yang ditunjuk atau kesalahan yang sungguh-sungguh dalam memilih perkara aquo, sebagaimana dibahas di bawah ini:

- c. Bahwa padahal Pengacara Survei Hukum/Narapidana selaku Lurah Kota Trimulyo-Jetis Rezim Bantul telah menetapkan Pengamat Suroto sebagai Dukuh Kembangsongo, pada acara inisiasi Saksi Suroto sebagai Dukuh Kembangsongo

Calon Survei Hukum/Narapidana telah berdiskusi dengan Saksi Suroto tentang pembangunan stand di tempat yang dikenal sebagai tempat penyimpanan kota Trimulyo. kawasan seluas 7.700 m² (7.000 meter persegi) dengan pengurus rencana persewaan untuk dijadikan pasar kota sesuai peraturan kota Nomor 9 Tahun 2012 tentang peningkatan pasar kota Trimulyo;

- d. Untuk itu, Saksi Suroto membentuk dewan pengawas pengembangan stand dengan cara mengundang ketua RT dan ketua RT setempat ke rumahnya untuk meninjau rencana pembangunan stand agar dapat segera disetujui dan mengurus semua berkas-berkas yang diperlukan. Saksi Suroto terpilih sebagai ketua panitia pelaksana pembangunan kios pada pertemuan tersebut. Calon/narapidana survei kemudian mempersilahkan dewan pengawas pelaksana pembangunan untuk berkumpul di koridor kota Trimulyo untuk menggarisbawahi cepatnya pengakuan pembangunan stand di tempat yang dikenal sebagai tempat penyimpanan kota Dukuh Kembangsongo.

- e. Meskipun anggaran untuk membangun stand kota tidak direncanakan dalam rencana keuangan pendapatan dan konsumsi kota, namun kenyataan hukum yang signifikan tersebut benar-benar menunjukkan dan menunjukkan bahwa rencana keuangan untuk membangun stand kota tidak sedikitpun dilaksanakan untuk tujuan tersebut. merugikan negara melalui APBD, atau APBN, atau Harta Pendistribusian Umum atau Harta Bagian Luar Biasa yang bertentangan dengan kelaziman, rencana keuangan rencana tapak, rencana khusus, pembukaan lahan, penilaian biaya pembangunan yang dilakukan oleh penghuni Dukuh Kembangsongo, estimasi dan update benar-benar dilakukan oleh Observe Suroto sendiri. Selanjutnya, rencana pengeluaran untuk pembangunan stand disetujui berasal dari penghuni yang ingin membeli stand dengan harga Rp 24.650.000 (24 juta, 600,

- dan 50.000 rupiah) per stand, tidak termasuk biaya PLN kota dan asosiasi PAM;
- f. Apalagi, belum ada izin lain dari Dinas Umum Daerah Luar Biasa Yogyakarta atau IMB dari Pejabat Bantul. Kurangnya dana hibah hanyalah persoalan manajerial, dan keadaan demikian merupakan kewajiban Suroto sebagai ketua Badan Pembinaan Pondok Kota dan tidak ada alasan yang kuat untuk memaksa Calon atau Narapidana Survei Hukum;
- g. Sedangkan pada acara pengabdian dan serah terima kunci loket pada tanggal 8 Desember 2012 yang diselenggarakan oleh balai pengembangan stand kota yang juga dihadiri oleh Pemohon/Terpidana Survei Hukum, panitia pembangunan mengungkapkan bahwa terdapat 23 (23) unit stand senilai Rp 555.100.000 telah efektif dibuat. Bahwa jumlah stand yang berhasil dibangun secara lengkap sebanyak 32 (32) unit stand dengan aset seluruhnya dari penghuni yang berminat membeli secara absolut, totalnya mencapai Rp. 788.800.000 (700,88 juta, 800.000 rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) blok, yaitu satu blok terdiri dari 23 (23) stand dan satu blok lagi berjumlah 11 (sebelas) stand.
2. Karena uang jaminan pemesanan kios tetap merupakan uang pribadi pelanggan kios, maka tindakan Saksi Suroto selaku ketua panitia pelaksana pembangunan kios tidak merugikan keuangan negara, meskipun menggunakan uang yang dikumpulkan dari warga yang berminat membeli desa. kios langsung untuk membeli bahan bangunan.
3. Berdasarkan gambaran pertimbangan dan kenyataan hukum yang sah sebagaimana disebutkan di atas, maka kebetulan tidak ada pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh suatu organisasi yang kompeten, yang berpendapat bahwa uang tersebut digunakan oleh pemesan loket, menurut Saksi Suroto. , merupakan musibah negara yang ditanggung oleh pihak yang berperkara. *Judex Juris* dan *Judes Facti* jelas lalai mempertimbangkan pemanfaatan makna musibah negara, sebagaimana dalam pilihan Pengadilan Suci Nomor 25/PUUXIV/2016 yang menyatakan “dapat” pada Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 3 Peraturan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Perbuatan Salah yang menyatakan “bisa” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai batas kekuatan. Oleh karena itu, saat ini tidak sah menggunakan kata bisa, dan itu berarti kemungkinan sial, sebelum kata tersebut menyatakan sial.
4. Kebetulan uang yang dikumpulkan Saksi Suroto untuk pembangunan stand tersebut belum pernah dimasukkan ke dalam penitipan kota karena langsung digunakan untuk pembangunan stand, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa uang tersebut adalah keuangan negara. dengan alasan bahwa uang tunai tersebut merupakan uang tunai perorangan pembeli booth yang dibagikan kepada Saksi Suroto. Selain itu, terpidana juga secara resmi telah mengadakan pertemuan tingkat kota antara Saksi Sudaryanto selaku pengurus BPD yang dihadiri oleh seluruh pejabat kota dan disepakati untuk memberikan arahan kota mengenai alih fungsi lahan untuk pengembangan pasar kota Trimulyo.
5. Bahwa mengingat gambaran renungan dan kenyataan-kenyataan penting yang sah yang disebutkan di atas, maka materiil kegiatan Pengacara Survei Hukum/Terpidana sedemikian rupa sehingga meskipun kegiatan-kegiatan Terpidana dapat diperlihatkan, namun kegiatan-kegiatan tersebut bukanlah penjahat yang berbuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Peraturan Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah direvisi dan disempurnakan dengan Peraturan Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Peraturan Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam penuntutan pokok elektif esensial, Pasal 3 Jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun

2001 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b Jo. Dalam dakwaan alternatif kedua disebutkan Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, Calon Pemeriksaan Hukum/Narapidana mempunyai anggapan yang sah bahwa hendaknya dilepaskan dari setiap kepentingan yang halal, setiap keistimewaan Calon Pemeriksaan Hukum/Narapidana harus dikembalikan sesuai kemampuan, kedudukan, kehormatan, dan keluhurannya, dan biaya perkaranya harus ditanggung oleh Negara.

6. Menimbang bahwa permohonan peninjauan kembali dikabulkan berdasarkan Pasal 263 ayat (2), maka disimpulkan bahwa permohonan peninjauan kembali dapat dibenarkan. Pasal 266 Ayat (2) Huruf B angka (2) Peraturan Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, terdapat motivasi yang cukup untuk membatalkan pilihan Pengadilan Tinggi Nomor 692 K/PID.SUS/2019 tanggal 4 Juli 2019, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili kembali perkara tersebut dengan putusan sebagai berikut: Menimbang bahwa, mengingat bahwa terpidana dibebaskan dari setiap dakwaan yang sah, biaya-biaya perkara pada semua tingkat keadilan dan pada tingkat yang sama tingkat kasasi ditanggung oleh negara.

f. Temuan Permasalahan

Berdasarkan pilihan dan pertimbangan Pejabat Yang Ditunjuk pada gambaran di atas, maka diketahui bahwa masing-masing Adjudikator pada setiap tingkat sidang pendahuluan, yaitu sidang pendahuluan tingkat pokok pada Pengadilan Negeri Yogyakarta (pilihan Nomor 2/Pid. Sus-TPK/2018/PN .Yyk), tingkat Daya Tarik dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta (pilihan Nomor 5/PID.SUSTPK/2018/PT.YYK), dan tingkat Kasasi oleh Pengadilan Tinggi Republik Indonesia (pilihan nomor 692 K/PID. SUS/2019) keduanya berkesimpulan bahwa Termohon Mujono H peti kemas Harjo Sumarto telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan telah mengabaikan Pasal 3 Peraturan Republik

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemusnahan Pelanggaran Penurunan Nilai Pasal 55 Ayat 1 KUHP sesuai Jaksa Penuntut Utama Elektif memaksakan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penahanan selama 4 (empat) bulan.

Sedangkan menurut hakim perkara utama Pengadilan Debasement Yogyakarta, Termohon Mujono H kontainer Harjo Sumarto selaku Pimpinan Kota Trimulyo terbukti melakukan aksi demonstrasi pidana pencemaran nama baik serta penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan keuangan negara. kemalangan bertambah hingga Rp. tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah. Terhadap pertimbangan-pertimbangan berikut ini, Majelis Hakim Tipikor PN Yogyakarta berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan. Tindak Pidana Korupsi:

- a. Fakta bahwa terdakwa memerintahkan, mengarahkan, menyetujui, atau setidaknya mengizinkan dana yang diterima Saksi Suroto sebesar Rp, memperjelas unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. 788.800.000 rupiah—yaitu tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah—digunakan untuk membangun 32 kios dengan membeli dan menjual bahan bangunan, memindahkan kendaraan, menggaji pekerja, dan memenuhi kebutuhan terkait pekerjaan lainnya. Selain itu, meskipun harta kekayaan yang diperoleh Saksi Suroto tidak ada yang dimanfaatkan oleh Penggugat, namun dengan ikhlas memberikan kehalusan yang menimbulkan sensasi kemajuan, kebanggaan, dan keistimewaan bagi Termohon.

- b. Komponen “menangani kekuasaan, peluang, atau jabatan yang dapat diakses olehnya karena keadaan atau kedudukannya” tergantung pada kenyataan bahwa pada saat dimulainya pembangunan stand atau pasar di kota Trimulyo, ia belum mendapatkan strukturnya. Hibah Pembangunan (IMB) dari Pimpinan Legislatif DI Yogyakarta yang baru saja diserahkan surat oleh Penggugat. Permohonan izin kepada Pimpinan Legislatif DI Yogyakarta ini dilakukan setelah proses pembangunan los/pasar berlangsung, bertentangan dengan pengumuman Pimpinan Legislatif DI Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2003 tentang Tata Tertib Penyerahan, Pengubahan, pembagian, dan penyewaan tanah penitipan kota di Wilayah DI Yogyakarta dan Pedoman Peraturan Perundang-undangan DI Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Pengawasan dan Pemanfaatan Tanah Penitipan Kota. Terlebih lagi, juri menilai penilaian bahwa ketidakmampuan Saksi Suroto menyimpan uang tunai dari para pemberi yang diperoleh Saksi Suroto ke tempat penyimpanan kota Trimulyo merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan karena ia tidak mengkritik, mengingatkan atau meminta agar Saksi Suroto menyimpan harta kekayaannya. menjadi tempat penyimpanan kota Trimulyo berdasarkan Undang-Undang Tidak Resmi Nomor 72 Tahun 2005 yang menyebut desa sebagai bentuk pengelolaan dana swadaya dan peran serta masyarakat merupakan sumber pendapatan awal desa Trimulyo.
- c. Komponen tersebut “dapat merugikan dana negara atau perekonomian negara.” Dimana hakim contoh utama menilai komponen ini juga telah terpenuhi karena harta yang diperoleh Saksi Suroto dari pemberi dan klien stand berjumlah Rp. 788.800.000 (700,88 juta, 800.000 rupiah) menyebabkan kurangnya kota pembayaran unik dan selanjutnya menegaskan bahwa tidak ada hibah untuk membangun stan. Selain itu,

hakim juga berpendapat, tidak adanya penitipan dana dari donatur untuk memasukkan stan tersebut ke dalam Balai Kota Trimulyo berdampak pada berkurangnya dana negara.

Kemudian pada tingkat daya tarik, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam pilihannya juga memperkuat pilihan Pengadilan Tindak Pidana Penodaan Nilai pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 2/Pid. Sus-TPK/2018/PN Yyk tanggal 3 Juli 2018 dengan mengambil kendali atas pemikiran Majelis Hakim Pengadilan Debasement pada tingkat Pengadilan Debasement. Pertama.

Setelah adanya pilihan daya tarik, tergugat mengajukan permohonan kasasi ke Pengadilan Tinggi, dan majelis hakim tingkat kasasi memilih untuk menolak permohonan kasasi dari calon/penggugat kasasi karena permohonan kasasi tergugat tidak dapat diterima. sah karena Judex Facti sudah matimatisasi dalam menerapkan hukum dan terlebih lagi pemikiran-pemikiran Judex. Kenyataan saat ini dalam memilih adalah selalu benar dan tidak bergelut dengan hukum apalagi aturan.

Terdakwa kemudian melakukan upaya hukum terakhir setelah putusan kasasi tersebut, meminta peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Apabila Mahkamah Agung memutuskan (Ontslag van alle rechtvervolging) bahwa Mujono H bin Harjo Sumarto dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, namun perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terpidana dibebaskan dari segala tanggung jawab hukum.

D. Penutup

a. Simpulan

Penelitian dan pembahasan Putusan Nomor 79PK/PID.SUS/2021 membawa kita pada kesimpulan bahwa dugaan penyalahgunaan wewenang dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kejahatan sangat erat kaitannya dengan ranah hukum lainnya, misalnya

hukum administrasi negara. Dalam menjalankan komponen penganiayaan terhadap ahli yang merinci Pasal 3 Peraturan Perundang-undangan Pelanggaran Debasement, digunakan sila peraturan organisasi pemerintah yang gagasannya tidak sah, mengingat peraturan organisasi negara. Maka dalam pertimbangan dan pilihan hakim pidana yang menganalisis dan mengadili dakwaan merendahkan martabat dan penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, hendaknya penguasa yang ditunjuk benar-benar memahami batasan-batasan yang termasuk dalam ranah peraturan perundang-undangan pidana atau pidana. domain regulasi manajerial. Terlebih lagi, jika melihat kenyataan yang ada saat ini bahwa penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pihak yang berperkara masih dalam lingkup peraturan perundang-undangan negara, maka pada titik itulah hakim harus berani mengambil keputusan. pilihan pada Ontslag van alle rechtvervolging, dimana tujuan perkara yang dimaksud harus diselesaikan sesuai dengan peraturan manajerial negara.

b. Saran

Mengingat tujuan di atas, ide penulis dalam eksplorasi ini adalah bahwa polisi, misalnya, spesialis, pemeriksa publik, dan hakim yang mengawasi dan menengahi kasus pencemaran nama baik, termasuk penyalahgunaan kekuasaan, harus benar-benar mencari tahu penyebabnya. ranah regulasi regulasi negara, termasuk gagasan ilegal, organisasi negara, serta derajat dan batasan antara ranah regulasi manajerial negara dan ranah regulasi pidana untuk mewujudkan kepolisian yang cakap dan adil.

E. Daftar Pustaka

Andika Trisno, Marlien Lapian, dan Sofia Pangemanan, 2017. Penggunaan Standar Administrasi yang Baik dalam

Administrasi Jarak Jauh di Daerah Wanea Kota Manado, Vol. Saya tidak.

Arif, M. Irsan. 2022. Konsisten Pemikiran Penyalahgunaan Kekuasaan dan Kehatihan Antara Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pidana/Pencemaran Nama Baik. Jakarta: Mekar Cipta Lestari.

Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1

Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1

Atozanolo Baene. 2022. 1. Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1

Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1

Budi, Husin, dan Kadir dari Rizki Husein (2016) Kerangka Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Ilustrasi Sinar.

Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC), 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>

Dinas Persekolahan, 2008. Referensi Kata Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat. Jakarta: Utama Gramedia Pustaka

Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi

- Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg). Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Fau, A. D. (2022b). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Hamzah, Andi. (2006). Memusnahkan Kekotoran batin Melalui Peraturan Pidana Publik dan Seluruh Dunia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Harefa, A., D. (2022). KUMPULAN STRATEGI & METODE PENULISAN ILMIAH TERBAIK DOSEN ILMU HUKUM DI PERGURUAN TINGGI.
- Harefa, D. (2020b). Differences In Improving Student Physical Learning Outcomes Using Think Talk Write Learning Model With Time Token Learning Model. Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Sains, 1(2), 35–40.
- Harefa, D., Hulu, F. (2020). Demokrasi Pancasila di era kemajemukan. CV. Embrio Publisher,.
- Harefa, D., Telambanua, K. (2020). Teori manajemen bimbingan dan konseling. CV. Embrio Publisher.
- Harefa, D., Telaumbanua, T. (2020). Belajar Berpikir dan Bertindak Secara Praktis Dalam Dunia Pendidikan kajian untuk Akademis. CV. Insan Cendekia Mandiri.
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Komisi untuk Mengakhiri Korupsi (2008) Panduan Anda untuk menangani korupsi. Lihat pertempuran pertama dan sesudahnya. Jakarta: KPK.
- Latief, Abdul. 2016. Peraturan Manajerial dalam Praktek Kekotoran batin. Jakarta: Media Gathering Prenada.
- M. Yahya, Harahap, 2016. Pembicaraan Permasalahan dan Penggunaan KUHP, Penilaian Pendahuluan Persidangan, Permohonan, Kasasi, dan Pemeriksaan Hukum. Jakarta: Sinar Desain.
- Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule dan Denny Latumaerissa. 2022. Menampilkan garis besar C1 interaksi pengambilan keputusan politik yang otoritatif. Jil. Saya, Nomor 11.
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Menetapkan Putusan Mahkamah Nomor 25/PUU-XIV/2016.
- Nomor Pilihan: 692K/PID.SUS/2019.
- Nomor Pilihan: 79PK/PID.SUS/2021.
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi putusan nomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1

- Pedoman Pengadilan Tinggi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dalam Penilaian Komponen Penganiayaan Kekuasaan.
- Pelaksanaan Perumusan Hasil Rapat Paripurna Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Mahkamah tunduk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015.
- Pemerintahan daerah tunduk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- Peraturan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
- Peraturan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemusnahan Pelanggaran Pencemaran Nama Baik.
- Peraturan Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Penurunan Nilai dan Pemusnahan.
- Peraturan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Organisasi Pemerintah.
- Peraturan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim.
- Peraturan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Pelanggar Hukum.
- Pilihan Nomor 2/Pid. Sus-TPK/2018/PN Yyk.
- Pilihan Nomor 5/Pid. Sus-TPK/2018/PT Yyk.
- Putri Awini Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- UD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1